



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, NIK 1271181311810001, tempat dan tanggal lahir di Medan, 13 November 1981, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 memberikan kuasa kepada M. Asril Siregar, S.H. MH., Ramadhan Effendi, S.H., dan Bukhori Muslim S.H., M.H, Advokat/Pengacara dari Law Office-Konsultan Hukum M. ASRIL SIREGAR, S.H., M.H. & Partner's berkantor di Jalan Setia Jadi Komplek Grand Krakatau No. 1 B Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, email : asrilsrq28@gmail.com. dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK : 127107650980002, tempat dan tanggal lahir di Medan, 25 September 1984, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang dijatuhkan pada tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah:
 - a. Nafkah **Iddah** sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selama masa iddah;
 - b. **Maskan** (tempat tinggal) sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. **Kiswah** (pakaian) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. **Mut'ah (kenang-kenangan)** berupa **5 (lima) gram** emas london murni;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi memberikan **nafkah masa lampau** sebesar Rp.**18.000.000,-** (delapan belas ribu rupiah);
4. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New XPander type 1,5L Ultimate-L (4X2), tahun 2022, warna Abu-abu Metalik, BK 1325 ADY, atas nama Azriady, adalah harta bersama selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut diatas menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat



Rekonvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara Lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi dengan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi milik Tergugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **920.000,00** (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 2 Oktober 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 9 Oktober 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan putusan atas gugatan rekonpensi, yaitu tentang jumlah akibat cerai yang dianggap terlalu besar, dan tentang gugatan harta bersama di mana Pembanding menerangkan bahwa pembelian 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New XPander BK 1325 ADY adalah secara kredit dengan uang muka dari penjualan mobil Pembanding yang sudah ada sebelum pernikahan, dan



seandaniya ditetapkan sebagai harta bersama harus ditetapkan pula hutang bersama atas mobil tersebut;

- Bahwa bersamaan dengan memori banding, Pembanding melampirkan surat-surat yang tidak diajukan pada tingkat pertama;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 20 Oktober 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan dalam gugatan rekonsensi;
- Bahwa keberatan Terbanding pada pokoknya adalah tentang akibat cerai yang jumlahnya dinilai terlalu kecil;
- Bahwa Terbanding juga keberatan dengan penolakan tuntutan pengembalian mahar;
- Bahwa bersamaan dengan kontra memori banding, Terbanding melampirkan surat-surat yang tidak diajukan pada tingkat pertama;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing kepada Pembanding tanggal 4 Oktober 2023, sedangkan kepada Terbanding tanggal 3 Oktober; hal mana Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Oktober 2023, sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 100/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diberitahukan



kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 11/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Oktober 2023, hal mana pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. SC, dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana pihak Termohon kemudian mengajukan gugatan balik tentang akibat cerai, nafkah lampau, gugatan pengembalian mahar dan harta bersama, sehingga masing-masing gugatan tersebut akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pemohon dan Termohon sesuai dengan memori banding dan kontra memori banding, pada pokoknya tidak keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Medan dan setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, tentang masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Medan dalam konvensi dapat dikuatkan, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang nafkah iddah, kiswah, maskan, mut'ah, nafkah lampau, gugatan pengembalian mahar dan harta bersama;



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, sesuai dengan memori banding dan kontra memori banding, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sebagaimana memori banding dan kontra memori bandingnya, masing-masing melampirkan surat-surat yang tidak diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal mana sesuai ketentuan hukum acara perdata bahwa surat-surat yang tidak diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding, dengan demikian surat-surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang akibat cerai berupa nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan terlalu kecil, sementara menurut Tergugat Rekonvensi jumlah tersebut terlalu besar;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam penentuan besarnya akibat cerai tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan suami □ in casu Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan pekerjaan dan status sosialnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota POLRI dengan pangkat Aipda, dengan gaji setiap bulan sebesar Rp5.455.725 (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sejalan dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernikahan pada bulan Agustus 2022, kemudian pada bulan Juni 2023 Tergugat Rekonvensi sudah berkeinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan mengajukan permohonan cerai talak, dengan demikian hubungan pernikahan sebelum diajukan permohonan cerai talak, hanya berlangsung kira-kira 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah nafkah iddah,



kiswah, maskan dan mut'ah yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan dinilai sudah tepat dan memenuhi asas kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menguatkan besarnya akibat cerai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 12 bulan seluruhnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), hal mana Pengadilan Agama Medan menetapkan nafkah lampau yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 9 bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan adalah pada bulan Juni 2023, hal mana berdasarkan jawab menjawab ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami isteri sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa adapun kondisi (karena pekerjaan) sejak pernikahan pada bulan Agustus 2022 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama (Tergugat Rekonvensi di Medan, sedangkan Penggugat Rekonvensi di Bekasi/Jakarta), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sampai bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjalan wajar dan normal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga masih dikategorikan kedua belah pihak sudah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena sejak bulan Januari 2023 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah, oleh karena itu sejak saat itu kedua belah pihak dikategorikan tidak lagi memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana di pertimbangkan di atas bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak pada bulan Juni 2023, dengan demikian secara formil Tergugat Rekonvensi sudah



berkeinginan mengakhiri hak dan kewajiban sebagai suami isteri sejak didaftarkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari segi waktunya Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab (memberi nafkah) sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 (selama 5 bulan);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seandainya transefer tersebut benar ke rekening Tergugat Rekonvensi, dari segi nominalnya tidak logis dan wajar dikategorikan sebagai nafkah bulanan dari seorang suami anggota POLRI dengan pangkat Aipda (Tergugat Rekonvensi) kepada isteri (Penggugat Rekonvensi), oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi belum memberikan nafkah Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 (selama 5 bulan);

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan tentang kemampuan dan gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan di atas tentang akibat cerai, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi setiap bulan adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 5 bulan, jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Medan tentang nafkah lampau dikoreksi/diperbaiki yang selengkapnyanya seperti diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengembalian mahar, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa satu buah cincin mas london seberat 25 gram, di mana setelah ijab kabul pernikahan Tergugat



Rekonvensi menyimpan mahar tersebut hingga saat ini, hal mana Tergugat Rekonvensi membantah keberadaan mahar tersebut padanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalilnya bahwa objek tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup bukti Penggugat Rekonvensi atas tuntutan, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Medan, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian mahar;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta bersama terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New XPander type 1,5L Ultimate-L (4X2), tahun 2022, warna Abu-abu Metalik, BK 1325 ADY, atas nama Azriady, Pengadilan Agama Medan telah memutuskan dengan menetapkan mobil tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974, Mobil Mitsubishi New XPander BK 1325 ADY adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit, dan lebih lanjut dalam memori bandingnya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi menjual mobil (harta bawaannya) sebagai uang muka mobil tersebut, oleh karena itu seandainya ditetapkan sebagai harta bersama, angsuran (kredit) mobil tersebut seharusnya menjadi hutang bersama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini bukti yang relevan adalah bukti P.7 yang isinya menunjukkan adanya angsuran (kredit) terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi New XPander type 1,5L Ultimate-L (4X2), tahun 2022, warna Abu-abu Metalik dengan tenor selama 24 bulan, realisasi pada tanggal 28/9/2022 (28 September 2022);



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P.7 tersebut menunjukkan bahwa pengadaan mobil tersebut adalah bukan secara cash, tetapi secara kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya pembelian mobil secara kredit, tentunya harus ada uang muka yang dibayarkan lebih dahulu, hal mana dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa uang muka pembelian Mobil Mitsubishi New XPander tersebut adalah dari penjualan mobilnya yang sudah ada sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, dihubungkan dengan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022, maka keberadaan mobil tersebut adalah kira-kira 6 minggu setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti P.2 (gaji Tergugat Rekonvensi), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (selama kira-kira 6 minggu), tidak logis sudah ada harta yang dikumpulkan selama waktu tersebut untuk menjadi uang muka pembelian mobil, apalagi membeli secara cash, kecuali uang muka atau pembelian cash tersebut berasal dari yang sudah ada sebelum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, karena keberadaan Mobil Mitsubishi New XPander tersebut terbukti dibeli secara kredit / belum lunas dan tidak jelas nilai dan sumber uang muka pembelannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mobil Mitsubishi New XPander BK 1325 ADY tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Medan tentang Mobil Mitsubishi New XPander BK 1325 ADY harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa 5 (lima) gram emas london murni;
 - 2.5. Nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas sesaat atau sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Addelaida



Rangkuti, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)